



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, UNSUR PIMPINAN SERTA ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Banjar Nomor 37-Huk/X/2006 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Unsur Pimpinan serta Anggota DPRD Kota Banjar dan Keputusan Walikota Banjar Nomor 090/Kpts.01.e-Huk/I/2007 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Walikota dan Wakil Walikota Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Unsur Pimpinan serta Anggota DPRD Kota Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.05/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No 07/PMK.05/2008 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, UNSUR PIMPINAN SERTA ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota/Wakil Walikota adalah Walikota/Wakil Walikota Banjar
2. Unsur Pimpinan adalah Unsur Pimpinan DPRD Kota Banjar
3. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Banjar
4. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
5. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
6. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
7. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
8. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
9. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
10. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
11. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
12. Tempat Bertolak adalah tempat kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
13. Tempat Tujuan adalah tempat kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
14. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

Pasal 2

Walikota/Wakil Walikota, Unsur Pimpinan, Anggota DPRD, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya;
 - b. dalam hal perjalanan dinas keluar Wilayah Jabatannya, pejabat Yang Berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, maka SPPD ditandatangani oleh :
 - a. atasan langsungnya sepanjang Pejabat Yang Berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya;
 - b. dirinya atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. detasering di luar Tempat Kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
 - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan Jabatan;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;
 - g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara, Pimpinan DPRD, anggota DPRD dan Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - h. menjemput mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara. Pimpinan DPRD, anggota DPRD dan Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III BIAYA BELANJA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya transport pegawai;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representatif;
 - e. Biaya pemetian, pengurusan, mengantarkan/menjemput jenazah.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat B untuk Walikota/Wakil Walikota;
 - b. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II ;
 - c. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III /Gol. IV dan Unsur Pimpinan DPRD serta Anggota DPRD;
 - d. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Gol III;
 - e. Tingkat F untuk PNS Gol II dan I.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Biaya Pemetian /Pengurusan Jenazah dan Pengantaran/ Angkutan Jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
 - b. Uang Representatif sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
 - c. Biaya Transport sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
 - d. Uang Harian, Biaya Penginapan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah Perjalanan Dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pasal 7

Walikota/Wakil Walikota, Unsur Pimpinan, Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas Jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

Perjalanan dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut:

- a. uang harian, biaya transport pegawai, biaya penginapan, dan uang representatif untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, dan e;
- b. biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d dan f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar Tempat Kedudukan;
- c. uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h.

Pasal 9

Biaya transport pegawai, biaya penginapan, uang harian dan uang representatif dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya pemetian, pengurusan, pengantaran/penjemputan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 10

Perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) hari, biaya transport hanya diberikan 1 (satu) kali.

Pasal 11

- (1) Uang transport, uang harian, biaya penginapan, dan uang representatif perjalanan dinas jabatan diberikan:
 - a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - d. selama-lamanya 3 (tiga) hari di Tempat Bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - e. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - f. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
 - g. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugas pindahan;
 - h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah

tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;

- i. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman Jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.
 - (3) Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) Jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60% (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Untuk perjalanan dinas dengan menggunakan pesawat terbang dibayarkan sesuai dengan tarif riil, berdasarkan biaya yang dibayarkan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah berupa tiket dan atau bukti pembayaran yang sah lainnya.

Pasal 13

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Pejabat Negara/Pegawai hanya diberikan uang harian.

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Pejabat yang Berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
- (2) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) di atas oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan, sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 16

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang representatif sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat Negara/pegawai negeri bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (2) Pejabat yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pejabat yang Berwenang tersebut.
- (4) Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 18

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban SPPD dan bukti pendukungnya.

Pasal 19

- (1) Pejabat yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
- (2) Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, Jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang Berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Banjar Nomor : 37-Huk/X/2006 tentang penetapan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Unsur serta Pimpinan serta Anggota DPRD Kota Banjar dan Keputusan Walikota Banjar Nomor 090/Kpts.01.e-Huk/I/2007 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Walikota dan Wakil Walikota Banjar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 20 Agustus 2010

WALIKOTA BANJAR,

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 20 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

R. SODIKIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2010 NOMOR 17 SERI E

**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR : 17 TAHUN 2010
TANGGAL : 20 Agustus 2010**

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI
BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, UNSUR PIMPINAN, ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR**

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	Tingkat Pegawai		
		Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D, E dan F
1.	Biaya Pemetian, pengurusan, pengantaran/penjemputan Jenazah	4.000.000,-	3.000.000,-	2.500.000,-

WALIKOTA BANJAR,

H. HERMAN SUTRISNO.

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR : 17 TAHUN 2010
TANGGAL : 20 Agustus 2010**

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI
BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, UNSUR PIMPINAN, ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR**

UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI

NO	PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI	BESARAN PER HARI
1.	Walikota/Wakil Walikota	200.000
2.	Pejabat Eselon II	100.000

WALIKOTA BANJAR,

H. HERMAN SUTRISNO.

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR : 17 TAHUN 2010
TANGGAL : 20 Agustus 2010

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI
BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, UNSUR PIMPINAN, ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR**

BIAYA TRANSPORT

A. JAKARTA (IBUKOTA NEGARA)

NO.	NAMA IBUKOTA	BIAYA TRANSPORTASI (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Jakarta	750.000,-	

B. PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA KAB/KOTA	BIAYA TRANSPORTASI (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Wilayah I a. Kabupaten Ciamis b. Kabupaten Tasikmalaya c. Kota Tasikmalaya	200.000,-	
2.	Wilayah II a. Kabupaten Garut b. Kabupaten Bandung c. Kabupaten Bandung Barat d. Kota Bandung e. Kabupaten Sumedang f. Kota Cimahi	600.000,-	
3.	Wilayah III a. Kabupaten Cirebon b. Kota Cirebon c. Kabupaten Kuningan d. Kabupaten Majalengka e. Kabupaten Indramayu	600.000,-	
4.	Wilayah IV a. Kabupaten Purwakarta b. Kabupaten Subang c. Kabupaten Karawang	750.000,-	
5.	Wilayah V a. Kabupaten Bogor b. Kabupaten Cianjur c. Kabupaten Sukabumi d. Kota Sukabumi e. Kabupaten Bekasi f. Kota Bekasi g. Kota Bogor h. Kota Depok	750.000,-	

C. PROVINSI BANTEN

NO.	NAMA KAB/KOTA	BIAYA TRANSPORTASI (Rp)	KET.
1	2	3	4
I.	Wilayah I a. Kabupaten Tangerang b. Kota Tangerang c. Kota Cilegon	750.000,- 750.000,- 750.000,-	
II.	Wilayah II a. Kabupaten Serang b. Kota Serang c. Kabupaten Lebak d. Kabupaten Pandeglang	800.000,- 800.000,- 800.000,- 800.000,-	

D. PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA KAB/KOTA	BIAYA TRANSPORTASI (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Wilayah I a Kabupaten Banyumas b Kabupaten Cilacap c Kabupaten Purbalingga d Kabupaten Wonosobo e Kabupaten Batang f Kabupaten Banjarnegara g Kabupaten Kebumen h Kabupaten Purworejo	600.000,-	
2.	Wilayah II a Kabupaten Tegal b Kota Tegal c Kabupaten Pekalongan d Kota Pekalongan e Kabupaten Brebes f Kabupaten Pemalang	750.000,-	
	Wilayah III a Kabupaten Semarang b Kota Semarang c Kabupaten Rembang d Kota Surakarta e Kabupaten Kudus f Kabupaten Demak g Kabupaten Jepara h Kabupaten Blora i Kabupaten Pati j Kabupaten Kendal k Kabupaten Grobogan l Kabupaten Karanganyar m Kabupaten Boyolali n Daerah Istimewa Yogyakarta o Kabupaten Klaten p Kabupaten Magelang q Kabupaten Sragen r Kabupaten Sukoharjo s Kabupaten Temanggung t Kabupaten Wonogiri u Kota Magelang v Kota Salatiga	1.000.000,-	

E. PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	NAMA KAB/KOTA	BIAYA TRANSPORTASI (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Wilayah I a Kabupaten Pacitan b Kabupaten Magetan c Kabupaten Ponorogo d Kota Madiun e Kabupaten Madiun f Kabupaten Trenggalek g Kabupaten Ngawi h Kabupaten Nganjuk i Kabupaten Tulungagung	1.200.000,-	
2.	Wilayah II a Kota Mojokerto b Kabupaten Mojokerto c Kabupaten Sidoarjo d Kabupaten Lamongan e Kabupaten Tuban f Kabupaten Bojonegoro g Kota Surabaya h Kabupaten Jombang i Kota Blitar j Kabupaten Blitar k Kabupaten Gresik l Kabupaten Kediri m Kabupaten Malang n Kota Malang o Kabupaten Pasuruan p Kota Batu q Kota Kediri r Kota Pasuruan	1.200.000,-	
3.	Wilayah III a Kabupaten Lumajang b Kabupaten Probolinggo c Kabupaten Jember d Kabupaten Banyuwangi e Kabupaten Bondowoso f Kabupaten Situbondo g Kota Probolinggo	1.500.000,-	
4.	Wilayah IV a. Kabupaten Bangkalan b. Kabupaten Pamekasan c. Kabupaten Sampang b Kabupaten Sumenep	1.200.000,-	

WALIKOTA BANJAR,**H. HERMAN SUTRISNO.**

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 17 TAHUN 2010

TANGGAL : 20 Agustus 2010

TENTANG : PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, UNSUR PIMPINAN, ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

UANG PENGINAPAN DAN UANG HARIAN

TINGKAT	URAIAN	KELUAR KOTA BANJAR DALAM PROVINSI JAWA BARAT		KE JAKARTA (IBUKOTA REPUBLIK INDONESIA) / HARI (Rp)	KELUAR PROVINSI JAWA BARAT (DI PULAU JAWA) / HARI (Rp)	KELUAR PULAU JAWA / HARI (Rp)
		KE KAB. TASIKMALAYA, KOTA TASIKMALAYA DAN KAB. CIAMIS / HARI (Rp)	KE IBUKOTA PROVINSI JAWA BARAT (Rp)			
B	Uang Penginapan		750.000	750.000	750.000	750.000
	Uang Harian	250.000	350.000	350.000	350.000	400.000
C	Uang Penginapan		550.000	550.000	550.000	550.000
	Uang Harian	200.000	300.000	300.000	300.000	350.000
D	Uang Penginapan		450.000	450.000	450.000	450.000
	Uang Harian	150.000	250.000	250.000	250.000	300.000
E	Uang Penginapan		350.000	350.000	350.000	350.000
	Uang Harian	100.000	200.000	200.000	200.000	250.000
F	Uang Penginapan		250.000	250.000	250.000	250.000
	Uang Harian	100.000	150.000	150.000	150.000	200.000

WALIKOTA BANJAR,

H. HERMAN SUTRISNO.

	I. Berangkat Dari : (tempat kedudukan) Ke Pada tanggal : Kepala (.....) Nip.